



LURAH MULYODADI
KAPANEWON BAMBANGLIPURO, KABUPATEN BANTUL
PERATURAN KALURAHAN MULYODADI
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG
PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH MULYODADI,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia, pelaksanaan Musyawarah Kalurahan dilaksanakan dengan Tata Tertib yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Penyelenggaraan Musyawarah Kalurahan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 nomor 9);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permasyarakatan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
7. Peraturan Kalurahan Mulyodadi Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Mulyodadi (Lembaran Kalurahan Mulyodadi Tahun 2020 Nomor 9).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN MULYODADI
dan
LURAH MULYODADI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN MULYODADI TENTANG
PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH KALURAHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1. Kalurahan adalah Kalurahan Mulyodadi.
2. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
4. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat Bamuskal adalah Bamuskal Mulyodadi;
5. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah wadah partisipasi masyarakat sebagai mitra Pemerintah Kalurahan dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan.
6. Musyawarah Kalurahan adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan, yang selanjutnya disebut RPJM Kalurahan adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kalurahan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan yang selanjutnya disebut RKP Kalurahan adalah penjabaran dari RPJM Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APB Kalurahan adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kalurahan.

Pasal 2

Peraturan Kalurahan ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah Kalurahan, Bamuskal, LKK, dan unsur masyarakat lainnya dalam memfasilitasi dan menyelenggarakan Musyawarah Kalurahan.

Pasal 3

Peraturan Kalurahan ini bertujuan untuk:

- a. menguatkan fungsi Musyawarah Kalurahan sebagai ruang partisipasi masyarakat dalam implementasi Undang-Undang Kalurahan;
- b. menjadikan Musyawarah Kalurahan sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan; dan
- c. mendorong sinergitas peran pemangku kepentingan Kalurahan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Musyawarah Kalurahan yang demokratis, partisipatif, inklusif, responsif gender, transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Pasal 4

Musyawarah Kalurahan berasaskan:

- a. musyawarah mufakat;
- b. keadilan;
- c. keterbukaan;
- d. transparan;
- e. akuntabel;
- f. partisipatif;
- g. demokratis; dan
- h. kesetaraan.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Kalurahan ini meliputi:

- a. kebijakan pelaksanaan Musyawarah Kalurahan;
- b. tatacara Musyawarah Kalurahan;
- c. tindak lanjut hasil Musyawarah Kalurahan.

BAB II
KEBIJAKAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH KALURAHAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Musyawarah Kalurahan dilaksanakan untuk membahas hal yang bersifat strategis dalam pembangunan Kalurahan.
- (2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penataan Kalurahan;
 - b. perencanaan Kalurahan;
 - c. kerja sama Kalurahan;
 - d. rencana investasi yang masuk ke Kalurahan;
 - e. pembentukan Badan Usaha Milik Kalurahan;
 - f. penambahan dan pelepasan aset; dan
 - g. kejadian luar biasa.
- (3) Musyawarah Kalurahan dilaksanakan dan dipimpin oleh Bamuskal difasilitasi oleh Pemerintah Kalurahan.
- (4) Kalurahan melaksanakan Musyawarah Kalurahan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (5) Musyawarah Kalurahan dibiayai oleh APB Kalurahan.

Bagian Kedua

Jenis Musyawarah Kalurahan

Pasal 7

Musyawarah Kalurahan terdiri atas 2 (dua) jenis:

- a. Musyawarah Kalurahan terencana; dan
- b. Musyawarah Kalurahan insidental.

Pasal 8

- (1) Musyawarah Kalurahan terencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dipersiapkan dan dituangkan dalam RKP Kalurahan pada tahun sebelumnya.

- (2) Perencanaan Musyawarah Kalurahan terencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya.
- (3) Perencanaan Musyawarah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun dengan mempertimbangkan hal yang bersifat strategis yang harus dimusyawarahkan dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 9

- (1) Musyawarah Kalurahan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, merupakan Musyawarah Kalurahan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kalurahan dan kejadian yang mendesak.
- (2) Musyawarah Kalurahan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipersiapkan sesuai dengan kondisi obyektif yang mendasari diadakannya Musyawarah Kalurahan.
- (3) Musyawarah Kalurahan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk membahas dan menetapkan:
 - a. pembahasan kondisi; dan
 - b. penanganan.
- (4) Hasil pembahasan Musyawarah Kalurahan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara.
- (5) Berita Acara Musyawarah Kalurahan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan oleh Lurah.

Bagian Ketiga

Pelaku Musyawarah Kalurahan

Pasal 10

- (1) Pelaku Musyawarah Kalurahan terdiri atas:
 - a. Pemerintah Kalurahan;
 - b. Bamuskal; dan
 - c. unsur masyarakat.
- (2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. tokoh agama;
 - b. tokoh masyarakat;
 - c. tokoh pendidikan;

- d. kelompok disabilitas dan atau kelompok marjinal; dan
 - e. kelompok masyarakat lainnya.
- (3) Dalam hal diperlukan, Musyawarah Kalurahan dapat menghadirkan narasumber yang berasal dari:
- a. Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. investor;
 - c. akademisi;
 - d. praktisi; dan/atau
 - e. organisasi sosial masyarakat.

Bagian Keempat

Paragraf 1

Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah Kalurahan

Pasal 11

Pemerintah Kalurahan bertugas:

- a. melaksanakan koordinasi dengan para pihak terkait hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Kalurahan;
- b. menyiapkan dukungan anggaran;
- c. mempersiapkan materi pembahasan; dan
- d. bentuk fasilitasi lainnya untuk mendukung penyelenggaraan Musyawarah Kalurahan.

Pasal 12

- (1) Dukungan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, dialokasikan dalam APB Kalurahan.
- (2) Materi pembahasan yang dipersiapkan Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c berisi :
 - a. konsepsi;
 - b. kajian;
 - c. kebijakan dan dasar hukum;
 - d. analisis dampak; dan
 - e. hal lainnya.

Pasal 13

Dalam menyelenggarakan Musyawarah Kalurahan, Pemerintah Kalurahan bertanggungjawab atas proses demokratisasi yang bersih dan bebas intervensi pihak manapun, serta sarana pendukung kegiatan lainnya.

Paragraf 2

Tugas dan Tanggung Jawab Bamuskal

Pasal 14

Dalam menyelenggarakan Musyawarah Kalurahan Bamuskal bertugas:

- a. mempersiapkan Musyawarah Kalurahan sesuai rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya;
- b. melakukan koordinasi teknis penyelenggaraan dengan Lurah;
- c. membentuk panitia pelaksana;
- d. menyebarluaskan informasi mengenai bahan atau materi hal strategis yang akan dibahas dan diputuskan;
- e. menampung, menganalisis, membahas, dan menyusun skala prioritas aspirasi masyarakat Kalurahan;
- f. menyalurkan aspirasi hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Kalurahan dan mencatatnya dalam buku aspirasi; dan
- g. menyampaikan pandangan resmi hal strategis yang dimusyawarahkan dan dituangkan dalam berita acara.

Pasal 15

Bamuskal bertanggungjawab memfasilitasi dan memimpin proses Musyawarah Kalurahan yang demokratis dan menghasilkan keputusan yang berkualitas.

Paragraf 3
Hak dan Kewajiban Unsur Masyarakat

Pasal 16

Unsur masyarakat dalam Musyawarah Kalurahan berhak:

- a. mendapatkan informasi secara lengkap dan benar terkait hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Kalurahan;
- b. mengawasi kegiatan penyelenggaraan Musyawarah Kalurahan maupun tindaklanjut hasil keputusan Musyawarah Kalurahan;
- c. mendapatkan perlakuan sama dan adil bagi unsur masyarakat yang hadir sebagai peserta Musyawarah Kalurahan;
- d. mendapatkan kesempatan yang sama dan adil dalam menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab; dan
- e. mendapatkan perlindungan dari gangguan, ancaman, dan tekanan selama berlangsungnya Musyawarah Kalurahan.

Pasal 17

Unsur masyarakat dalam Musyawarah Kalurahan berkewajiban:

- a. merumuskan aspirasi, pandangan, dan kepentingan;
- b. mempersiapkan kemampuan diri untuk menyampaikan aspirasi, pandangan, dan kepentingan;
- c. berperan serta secara aktif dalam Musyawarah Kalurahan yang demokratis, transparan, dan akuntabel;
- d. mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tenteram; dan
- e. melaksanakan nilai-nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan dalam pengambilan keputusan.

BAB III
TATA CARA MUSYAWARAH KALURAHAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 18

Tahapan Musyawarah Kalurahan terdiri atas:

- a. persiapan; dan
- b. pelaksanaan.

Bagian Kedua
Persiapan

Pasal 19

- (1) Bamuskal mempersiapkan penyelenggaraan Musyawarah Kalurahan berdasarkan rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya.
- (2) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemetaan aspirasi dan kebutuhan masyarakat;
 - b. sarana dan prasarana pendukung; dan
 - c. peserta undangan dan pendamping.
- (3) Rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disesuaikan dengan kondisi keuangan Kalurahan.
- (4) Bamuskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemerintah Kalurahan perihal rencana penyelenggaraan Musyawarah Kalurahan yang meliputi:
 - a. permintaan untuk menyiapkan bahan pembahasan berupa dasar pemikiran, konsep, dan manfaat hal strategis yang akan dimusyawarahkan;
 - b. penyiapan biaya penyelenggaraan Musyawarah Kalurahan; dan
 - c. penyediaan sarana pendukung kegiatan dalam Musyawarah Kalurahan.

Pasal 20

- (1) Dalam persiapan Musyawarah Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, Bamuskal melaksanakan rapat untuk menyusun pandangan resmi terhadap hal strategis yang akan dimusyawarahkan berdasarkan aspirasi masyarakat yang sudah digali, ditampung, dan diolah
- (2) Pandangan resmi Bamuskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam berita acara hasil Musyawarah Bamuskal.
- (3) Berita acara hasil Musyawarah Bamuskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh pimpinan dan/atau unsur Bamuskal.

Pasal 21

- (1) Bamuskal membentuk panitia pelaksana Musyawarah Kalurahan yang ditetapkan dengan keputusan Bamuskal.
- (2) Susunan panitia pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ketua dijabat sekretaris Bamuskal;
 - b. anggota:
 - 1) unsur Bamuskal;
 - 2) unsur pamong Kalurahan; dan
 - 3) unsur LKK;
- (3) Panitia pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam melaksanakan tugasnya bersifat sukarela.

Pasal 22

Panitia pelaksana dalam melaksanakan Musyawarah Kalurahan menyiapkan:

- a. Kepesertaan Musyawarah Kalurahan;
- b. Jadwal Kegiatan;
- c. Tempat Kegiatan; dan
- d. Sarana Pendukung Kegiatan.

Pasal 23

- (1) Kepesertaan Musyawarah Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, terdiri atas:

- a. peserta; dan
 - b. undangan.
- (2) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berasal dari Pemerintah Kalurahan, Bamuskal, dan unsur masyarakat yang diundang secara resmi.
- (3) Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan setiap orang selain warga Kalurahan yang diundang hadir sebagai undangan.
- (4) Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit terdiri atas:
- a. unsur Pemerintah Kapanewon;
 - b. tenaga Pendamping Profesional;
 - c. bintara pembina Kalurahan; dan/atau
 - d. bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat.

Pasal 24

- (1) Panitia pelaksana Musyawarah Kalurahan menetapkan jumlah peserta dan undangan berdasarkan rencana kegiatan, rencana anggaran biaya dengan memperhatikan keterwakilan unsur peserta dan proporsionalitas jumlah penduduk Kalurahan dan memenuhi keterwakilan unsur masyarakat yang ada di Kalurahan.
- (2) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diutamakan yang berkaitan langsung dengan hal yang bersifat strategis yang dibahas dalam Musyawarah Kalurahan dan mampu menyampaikan aspirasi kelompok yang diwakilinya.
- (3) Dalam hal terdapat masyarakat Kalurahan yang berkepentingan dan belum terwakili sebagai peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mendaftar ke panitia untuk diundang sebagai peserta.

Pasal 25

- (1) Jadwal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, disusun dengan ketentuan:
- a. diselenggarakan pada hari kerja atau selain hari kerja;
 - b. diselenggarakan pada pagi, siang atau malam hari; dan
 - c. tidak diselenggarakan pada hari keagamaan dan hari libur nasional.

- (2) Jadwal kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kondisi objektif, kearifan lokal, dan sosial budaya masyarakat.

Pasal 26

- (1) Tempat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, dapat dilaksanakan pada:
- a. Gedung balai Kalurahan;
 - b. Gedung dan atau tempat lainnya yang layak;
- (2) Tempat kegiatan Musyawarah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus berada di wilayah Kalurahan.

Pasal 27

- (1) Sarana pendukung kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d, paling sedikit berupa:
- a. konsumsi;
 - b. meja dan kursi;
 - c. pengeras suara; dan
 - d. alat tulis kantor (ATK).
- (2) Penyediaan sarana pendukung kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mengutamakan sarana dan prasarana yang ada di Kalurahan.
- (3) Dalam hal sarana pendukung kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mencukupi, panitia dapat menyediakan dengan cara swadaya, gotong royong masyarakat, pinjam meminjam, dan/atau sewa.
- (4) Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari anggaran Musyawarah Kalurahan.

Pasal 28

- (1) Sebelum pelaksanaan Musyawarah Kalurahan, perwakilan unsur masyarakat dapat melakukan musyawarah pemangku kepentingan untuk:
- a. menyiapkan data pendukung;
 - b. menggali dan menampung aspirasi; dan
 - c. membahas dan merumuskan aspirasi pemangku kepentingan.

- (2) Hasil musyawarah pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai bahan pembahasan dalam Musyawarah Kalurahan.
 - a. Musyawarah pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kelompok-kelompok yang ada di Kalurahan.
 - b. Hasil keputusan musyawarah pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam berita acara yang ditetapkan oleh ketua kelompok pemangku kepentingan dengan dilampiri notula dan data yang diperlukan.

Pasal 29

- (1) Ketua Bamuskal bertindak selaku pimpinan Musyawarah Kalurahan.
- (2) Salah satu dari anggota Bamuskal dan/atau unsur masyarakat ditunjuk sebagai sekretaris Musyawarah Kalurahan.
- (3) Dalam hal pimpinan berhalangan hadir, pimpinan Musyawarah Kalurahan dapat digantikan oleh Wakil Ketua Bamuskal atau anggota Bamuskal lainnya.
- (4) Dalam hal pimpinan berhalangan hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus memberitahukan secara tertulis dan diinformasikan kepada peserta Musyawarah Kalurahan.

Pasal 30

Tata cara Musyawarah Kalurahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

BAB IV

TINDAK LANJUT KEPUTUSAN MUSYAWARAH KALURAHAN

Pasal 31

- (1) Hasil Musyawarah Kalurahan dituangkan dalam berita acara keputusan hasil Musyawarah Kalurahan.
- (2) Hasil Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai dasar penetapan kebijakan Pemerintahan Kalurahan.

- (3) Hasil Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dipublikasikan kepada masyarakat.
- (4) Penetapan kebijakan Pemerintahan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Mulyodadi.

Ditetapkan di Mulyodadi
Pada tanggal 28 Desember 2022
LURAH MULYODADI


Ttd.

ARI SAPTO NUGROHO

Diundangkan di Mulyodadi
Pada tanggal 28 Desember 2022
CARIK MULYODADI

Ttd.

ERWIN SUNARYA


Salinan Sesuai dengan aslinya,
An. Carik Mulyodadi
Kepala Urusan Pangripta,
PRISTA YULHANTARI

LEMBARAN KALURAHAN MULYODADI KAPANEWON BAMBANGLIPURO
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR
Noreg Peraturan Kalurahan Mulyodadi Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten
Bantul : (19/Mulyodadi/2022).

LAMPIRAN
PERATURAN KALURAHAN MULYODADI
NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG
PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH
KALURAHAN

PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH KALURAHAN

A. KEPESERTAAN

1. Peserta Musyawarah terdiri dari :
 - a. Unsur Pemerintah Kalurahan;
 - b. Bamuskal
 - c. Warga Kalurahan secara individu dan atau kelompok.
2. Peserta Musyawarah Kalurahan wajib menandatangani daftar hadir yang disediakan panitia;
3. Peserta Musyawarah Kalurahan tidak boleh diganggu selama berbicara menyampaikan aspirasi;
4. Peserta dalam menyampaikan tanggapan harus obyektif, singkat, padat, jelas dan sesuai pokok pembicaraan serta menjunjung asas kesopanan;
5. Peserta yang berbicara diluar konteks pembahasan dan atau melampaui batas waktu yang telah ditentukan, harus diperingatkan Pimpinan Musyawarah Kalurahan;
6. Peserta musyawarah yang sependapat dan/atau berkeberatan dengan pendapat pembicara yang sedang menyampaikan aspirasinya dapat mengajukan pendapat atau pandangan atas masalah yang dibahas setelah diberi kesempatan oleh pimpinan Musyawarah Kalurahan.

B. UNDANGAN

1. Undangan hanya bisa memberikan tanggapan jika diminta oleh pimpinan sidang atas ijin dari peserta.
2. Tanggapan dari undangan dapat dijadikan pertimbangan untuk mengambil kesimpulan.
3. Undangan tidak diperbolehkan berbicara yang bersifat mengarahkan, membahas dan/atau memutuskan kebijakan terkait hal strategis yang menjadi materi agenda Musyawarah Kalurahan.

4. Pimpinan sidang dapat meminta klarifikasi, mencari jalan keluar dan mencegah terjadinya konflik kepada undangan.

C. PIMPINAN MUSYAWARAH

1. Musyawarah/sidang dipimpin Ketua Bamuskal atau yang ditunjuk oleh Bamuskal;
2. Pimpinan Musyawarah Kalurahan memimpin Musyawarah Kalurahan berjalan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan tentang Tata Tertib Musyawarah Kalurahan.
3. Pimpinan Musyawarah Kalurahan menjaga agar ketentuan tata tertib musyawarah tetap dipatuhi oleh seluruh peserta dan undangan.
4. Pimpinan Musyawarah Kalurahan hanya berbicara selaku pimpinan musyawarah untuk menjelaskan masalah yang menjadi pembicaraan, menunjukkan duduk persoalan yang sebenarnya, mengembalikan pembicaraan kepada pokok persoalan, dan menyimpulkan pembicaraan peserta musyawarah.
5. Dalam hal pimpinan Musyawarah Kalurahan hendak berbicara selaku peserta musyawarah, untuk sementara pimpinan musyawarah diserahkan kepada wakil ketua atau anggota Bamuskal;
6. Pimpinan yang hendak berbicara selaku peserta Musyawarah Kalurahan berpindah dari tempat pimpinan ke tempat peserta musyawarah.
7. Pimpinan Musyawarah Kalurahan dapat memberikan kesempatan kepada peserta musyawarah yang melakukan interupsi untuk meminta penjelasan tentang duduk persoalan sebenarnya mengenai hal strategis yang sedang dibicarakan.
8. Pimpinan Musyawarah Kalurahan harus memberikan kesempatan berbicara kepada pihak yang sependapat maupun pihak yang berkeberatan atau berbeda pendapat.
9. Dalam hal kejadian luar biasa, Pimpinan Musyawarah Kalurahan dapat menutup atau menunda acara Musyawarah Kalurahan yang sedang berlangsung dengan meminta persetujuan dari peserta Musyawarah Kalurahan

D. KUORUM

1. Jumlah kuorum minimal 2/3 dari undangan peserta;
2. Jika sampai batas waktu pelaksanaan belum memenuhi kuorum, Musyawarah ditunda selama 15 (lima belas menit);
3. Batas toleransi penghitungan kuorum selambat-lambatnya dimulai 30 menit dari jadwal yang tertera dalam surat undangan;
4. Apabila sampai batas akhir waktu penundaan kuorum belum terpenuhi, Musyawarah ditunda selama 15 (lima belas menit) dengan jumlah kuorum 50% tambah satu dari undangan peserta.
5. Dalam hal penundaan waktu sebagaimana dimaksud pada angka 4 kuorum belum terpenuhi pimpinan rapat meminta kesepakatan dari Pemerintah Kalurahan dan peserta yang telah hadir untuk tindak lanjut berikutnya.
6. Peserta yang telah menandatangani daftar hadir dan tidak bisa mengikuti jalannya Musyawarah Kalurahan sampai dengan selesai dianggap menyetujui hasil musyawarah.

E. SUSUNAN ACARA

1. Pembukaan.
Pimpinan membuka sidang;
2. Pembacaan Tatib dan Agenda Sidang Ketua Panitia membacakan Tata tertib dan Agenda Musyawarah;
3. Penjelasan Materi Musyawarah dipimpin pimpinan sidang
 - a. Penyampaian bahan/materi pokok pembicaraan oleh pemerintah kalurahan;
 - b. Pandangan resmi dari Bamuskal
 - c. Pandangan resmi dari Pemerintah
 - d. Pandangan resmi dari pendamping profesional
 - e. Pandangan resmi dari pihak lain terkait
4. Diskusi/masukan/pembahasan materi;
 - a. Tanggapan dari Bamuskal;
 - b. Tanggapan peserta.
5. Kesimpulan
 - a. Pembentukan tim Perumus yang bertugas menyusun hasil musyawarah
 - b. Sekretaris Musyawarah Kalurahan membacakan Risalah, Catatan dan Laporan Singkat

6. Penutupan Musyawarah Kalurahan
 - a. Penyampaian hasil catatan musyawarah
 - b. Pimpinan Musyawarah Kalurahan menutup rangkaian acara Musyawarah Kalurahan.
7. Pengambilan Keputusan
 - a. Pengambilan keputusan dalam Musyawarah Kalurahan dilakukan dengan prinsip musyawarah untuk mufakat.
 - b. Dalam hal Musyawarah Kalurahan tidak dapat menghasilkan keputusan secara mufakat, maka proses Musyawarah Kalurahan dilakukan ulang sampai diperoleh pemahaman utuh dan menyeluruh atas semua aspek terkait hal yang bersifat strategis yang menjadi pokok bahasan, sehingga sampai pada titik permufakatan dalam Musyawarah Kalurahan
 - c. Masing-masing peserta Musyawarah Kalurahan yang mewakili kelompok pemangku kepentingan diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapat, kepentingan, rekomendasi usulan dan saran secukupnya untuk didengar, dipahami, dipertimbangkan, dibahas oleh sidang, sebagai kritik, pendapat dan/atau pemikiran bagi perumusan kesepakatan terkait hal bersifat strategis yang sedang dimusyawarahkan.
 - d. Semua peserta memiliki hak yang sama untuk mengemukakan pendapat baik yang mendukung atau tidak mendukung, maupun yang berbeda, setuju atau tidak setuju, atau pemikiran alternatif lain dengan semangat mencari pikiran dan dasar pertimbangan terbaik bagi kepentingan terbesar masyarakat Kalurahan.
 - e. Memperhatikan kepentingan, rekomendasi dan saran secukupnya untuk didengar, dipahami, dipertimbangkan, dibahas oleh sidang, sebagai kritik, pendapat dan/atau pemikiran.
 - f. Dalam pengambilan keputusan, pimpinan Musyawarah Kalurahan berhak untuk menyiapkan rancangan keputusan yang mencerminkan pendapat dalam Musyawarah Kalurahan.
8. Tata Cara Penetapan Keputusan
 - a. Hasil keputusan Musyawarah Kalurahan dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua Bamuskal, Lurah dan salah seorang perwakilan peserta Musyawarah Kalurahan dari unsur masyarakat Kalurahan.

- b. Berita acara tersebut dilampiri catatan proses persidangan dan pernyataan kesimpulan yang menjadi keputusan.
- c. Apabila Ketua Bamuskal berhalangan sebagai pimpinan Musyawarah Kalurahan maka Berita Acara yang selesai disusun ditandatangani oleh pimpinan Musyawarah Kalurahan yaitu sekretaris Bamuskal atau anggota Bamuskal.
- d. Apabila Lurah berhalangan hadir dalam Musyawarah Kalurahan, Berita Acara tersebut ditandatangani oleh yang mewakili Lurah yang ditunjuk secara tertulis oleh Lurah.


F. PENUTUP

Demikian Lampiran pedoman tata tertib pelaksanaan Musyawarah Kalurahan dibuat agar menjadi pedoman bagi Pemerintah Kalurahan, Bamuskal dan unsur masyarakat Kalurahan dalam melaksanakan Musyawarah Kalurahan, dan/atau pedoman penyusunan peraturan Kalurahan tentang tata tertib Musyawarah Kalurahan.

LURAH MULYODADI

Ttd.

ARI SAPTO NUGROHO

Salinan Sesuai dengan aslinya,
An. Carik Mulyodadi
Kepala Urusan Pangripta,

PRISTA YULHANTARI

